PERAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT SEBAGAI FORUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

INDAH KARTIKA SARI. Hj.DWI ASTUTI S

Abstract :

This sociological jurisdical study is done through collecting primary data freespondents and experts. It is also using literature study as a secondary data to complete study. Further more its data are analyzed qualitatively which will be used in the study report.

The study shows that Bipartite Coordinating Institution has an important role aforum for resolving labour problem in the company such as early prevention and resolving problem between employee and employer. As a constraint, employers have not had the same perception of the function of Bipartite Coordinating Institution and labor regulations. Ministry of Manpower and Labor District office in the region should strengthen development of Bipartite Coordinating Institution in the company by facilitating them.

Keywords: Lembaga Kerjasama Bipartit

LATAR BELAKANG.

Fekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak setiap warga negasebagaimana termuat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Oleh karenanya penanganan ketenaga kerjaan harus lebagi penangan penangan kerjaan harus lebagi penangan kerjaan kerjaan kerjaan kerjaan kerjaan kerjaan kerjaan kerjaan kerjaan kerja

Di sisi lain dengan terjadinya pergeseran struktur lapangan kerja dari sesara primer ke sektor industri dan jasa, sehingga dalam hubungan kerja menjadi bertamban juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta kesadaran hokum. Halamakan membawa kepada konsekuensi permasalahan Hubungan Industrial (Industrial)

Relation) menjadi lebih komplek antara lain mencakup aspek : kondisi kerja, syaratswarat kerja, peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

Sebagai usaha dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja menuju terciptanya ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha, pemerintah telah dapat mencapai suatu konsensus nasional untuk mengembangkan suatu system hubungan industrial berdasarkan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut perlu adanya persamaan pandangan, misi dan penafsiran terhadap Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Dengan terlaksananya Hubungan Industrial Pancasila di tingkat Perusahaan akan mendorong terciptanya pekerja dan pengusaha yang berkualitas serta memiliki produktivitas kerja tinggi sehingga mampu menjadi mitra untuk menghadapi persaingan dalam tingkat nasional maupun internasional pada era globalisasi.

Hubungan Industrial Pancasila dalam hal ini merupakan suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Hubungan Industrial Pancasila berlandaskan pemikiran dan mempunyai ciri antara lain bahwa bekerja adalah suatu pengabdian, sedangkan pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan Perusahaan. Jika terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat yang bertumpu pada ciri khas kekeluargaan dan gotong-royong. Pemerintah berfungsi sebagai pengayom, pelindung dan pendamai jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Serikat Pekerja bertindak sebagai penyalur dan pembela aspirasi pekerja.

Disamping berhak mengembangkan usaha, pengusaha juga berkewajiban meningkatkan martabat dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit a Perusahaan sangat penting dan strategis, walaupun demikian masih ditemui permasalahan yaitu:

- Menganalisis bagaimana peran Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai forum dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan?
- Apa faktor penghambat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan panan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dalam rangka menunjang melengkapi fakta yang ada dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primayang berasal dari responden dan nara sumber dan penelitian kepustakaan memperoleh data sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil analise tersebut, disusun dalam sebuah laporan penelitian yang bersifat deskriptif, maka hasilan akan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan peraturan yang mendasar tentang eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai formudalam menyelesaikan masalah pada perusahaan di Kabupaten Sukoharjo.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan di Kabupaten Sukohan Penulis mengambil sampel sebanyak 3 perusahaan, yaitu : PT. Sri Rejeki Isman, PT. Wangsa Jatra Lestari, dan PT. Panrama Vista Garment.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu berupa informasi langsung dari pihak yang mengalami atau memahami hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan melalui forum Lembaga Kerjasama Bipartit pada perusahaan di Kabupaten Sukoharjo. Data primer tersebut dapat diperoleh dari responden dan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi dokumen. Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan (Koentjaraningrat 1997 : 46).

HASIL PENELITIAN

Peran Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai forum dalam menyelesaikan masalah Ketenagakerjaan

Dari hasil di lapangan, menunjukkan bahwa 3 perusahaan sampel yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit, ternyata ada 2 perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja. 1 perusahaan yang tidak memiliki Serikat Pekerja tersebut berpandangan bahwa walaupun tidak ada Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit dianggap telah dapat melakukan fungsi serikat pekerja. Karena dalam pertemuan Lembaga Kerjasama Bipartit, mewujudkan suatu dialog komunikasi dan musyawarah untuk memperoleh mufakat dalam menyelesaikan masalah serta dapat mencegah timbulnya masalah secara dini, namun demikian perusahaan tidak keberatan apabila pekerja berinisiatif untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sepanjang keberadaannya bisa menjadi mitra perusahaan dalam rangka mencapai ketenangan kerja dan kelangsungan usaha.

Selain dari itu, terdapat 1 perusahaan yang belum memiliki Perusahaan Kerja Bersama (PKB), karena di perusahaan tersebut belum terbentuk Selain Pekerja/Serikat Buruh, tidak masalah bagi perusahaan untuk membuat manakala nanti sudah terbentuk SP/SB. Perusahaan tetap mengakui bahwa sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha, karena selain PKB mengatur dan melindungi hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha.

Proses terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit, sesuai hasil dilapater terdapat empat pendapat responden yaitu bahwa proses terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit adalah dari inisiatif pekerja dan pengusaha, inisiatif pekerja dan inisiatif pemerintah.

Proses terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan inisiatif pekerja dan pengusaha adalah didasarkan pada asumsi bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikas konsultasi antara pengusaha dan pekerja. Dalam forum tersebut dapat dilampertemuan secara periodik oleh pengusaha dan pekerja untuk menyelesam masalah ketenagakerjaan yang terjadi, meningkatkan produktivitas kerjameningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hasil di lapamemenunjukkan bahwa 70 % responden berpendapat bahwa proses terbentuan berarti akan menjadi faktor pendukung bagi berfungsinya Lembaga Kerjasama Bipartit merupakan inisiatif pekerja dan pengusaha berarti akan menjadi faktor pendukung bagi berfungsinya Lembaga Kerjasama Bipartit secara efektif.

Kemudian sejumlah 14 % dari responden berpendapat yaitu protesterbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit adalah merupakan inisiatif pengusah dengan asumsi bahwa pengusaha adalah orang yang dapat menentukan segalam dalam proses produksi. Kekuasaan dipegang oleh pengusaha, pekerja

-LKUM

besar terhadap pengusaha, yang menimbulkan kurang terbinanya komunikasi secara kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha. Dari pendapat pengusaha, karena pengusaha mengetahui pasti keadaan perusahaan, sehingga inisiatif timbul dari pengusaha.

Responden berpendapat bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit terbentuk atas inisiatif pemerintah adalah sejumlah 10 %. Walaupun secara prosentase merupakan inisiatif pekerja dan pengusaha namun bukan berarti pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja tidak atau kurang berperan, karena pemerintah akan selalu membina, mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit, dalam arti tidak terlalu mengintervensi dalam program Bipartit.

Pendapat responden yang terkecil yaitu 6 % adalah inisiatif pekerja, karena diasumsikan bahwa pekerja bukan hanya sebagai aset produksi, namun pekerja merupakan pelaku dalam proses produksi, yang ikut serta menentukan kelangsungan usaha. Pekerja akan mendapat kesempatan dalam pengembangan kreativitas kerja pada pekerjaannya. Hal ini dapat dikatakan merupakan suatu yang sangat ideal. Oleh karena itu diharapkan bahwa dengan terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit dapat menciptakan ketenangan industri atau keharmonisan industri.

Organisasi memiliki sistem kewenangan, status, serta kekuasaan, dan manusia dalam organisasi memiliki beragam kebutuhan atas berbagai sistem tersebut. Kelancaran organisasi merupakan tiang utama keberhasilan dalam tugas – tugas pengurus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republikan No. PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit, bahwa kepengurusa Lembaga Kerjasama Bipartit ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1 : 1 yan jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan sekurang – kurangnya 6 (enamorang.

Untuk menjadi pengurus dapat dilakukan secara penunjukan dan dengara cara pemilihan. Cara pemilihan merupakan cara yang lebih demokratis karan para anggota yang memilih secara sukarela sesuai selera dan kemauannya sedianggap mampu dalam memperjuangkan aspirasi pekerja melalui forum Biparan Pemilihan secara demokratis oleh anggota mempunyai akar yang kuat dalangan bawah, hal ini akan mempermudah penerapan keputusan – keputusan dibuat dari forum Bipartit.

Sebaliknya, apabila pengurus didasarkan penunjukan, maka penunjukan kepengurusan merupakan kelemahan Lembaga Kerjasama Bipartit itu sebaga Organisasi tidak akan tumbuh atau sulit berkembang karena tidak mempunyakar atau kekuatan dari kalangan bawah.

A. Faktor Penghambat dalam menyelesaikan masalah Ketenagakerjaan melala Lembaga Kerjasama Bipartit

- 1. Faktor penghambat dari Lembaga Kerjasama Bipartit :
 - a. Terjadinya program ganda diantara Lembaga lain yang ada di perusahan sehingga sulit untuk dilaksanakan.

Adanya keputusan hasil pertemuan Lembaga Kerjasama Bipartit tidak segaran keputusan keputusan hasil pertemuan keputusan keputusan

2. Faktor penghambat dari pengusaha:

- a. Adanya pertemuan yang dilakukan secara periodik oleh Lembaga Kerjasama Bipartit pada lingkungan perusahaan, diasumsikan akan mengurangi jam kerja dan menambah biaya.
- b. Pembuatan risalah pertemuan, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dianggap sangat rumit dan terlalu merepotkan, dengan demikian akan menambah pekerjaannya.
- c. Adanya pengusaha yang belum memahami sepenuhnya tentang peran dan fungsi Lembaga Kerjasama Bipartit. Hal ini akan memperlambat kinerja Lembaga Kerjasama Bipartit.
- d. Kurang dipahaminya Peraturan Perundang undangan Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengambil keputusan, jika terjadi masalah ketenagakerjaan.

3. Faktor penghambat dari pekerja:

- a. Adanya hasil pertemuan Lembaga Kerjasama Bipartit yang tidak dapat segera
- direalisasikan, akan menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
- Rendahnya kualitas personil yang dapat menangani secara profesional keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit.

 Faktor penghambat dari pemerintah antara lain adalah adanya keterbatasan personil dan anggaran untuk melakukan pembinaan, baik terhadap pembentukan maupun pengembangan keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan.

A. KESIMPULAN

- Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan, meliputi :
 - Mencegah secara dini terhadap masalah yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dalam lingkungan perusahaan. Memperkecil timbulnya gejolak berupa unjuk rasa atau mogok kerja, karena masalah dapat segera diatasi melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan tanpa adanya tekanan tekanan.
 - b. Para pekerja dapat menyalurkan aspirasinya, dengan memberikan masukan dalam forum konsultasi dan komunikasi, demi kemajuan dan kelangsungan usaha dalam proses produksi.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan baik yang bersifat manajerial maupun bersifat teknis sesuai bidang pekerjaan masing – masing.
- Faktor penghambat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan:
 - a. Masih banyak pengusaha maupun pekerja yang belum memahami sepenuhnya tentang peran dan fungsi Lembaga Kerjasama Bipartit, dan belum memahama pula peraturan Perundang undangan ketenagakerjaan pada umumnya.

b. Departemen Tenaga Kerja sebagai departemen teknis masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan, baik terhadap pembentukan maupun pengembangan keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit.

TAFTAR PUSTAKA

- Chandra, 1992, "Konflik", Kanisius, Yogyakarta.
- Relations", Yayasan Tripartit Nasional, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja, 2000, "Hubungan Industrial Pancasila", Yayasan Tripartit Nasional, Jakarta.
- Bendricks, William, 2000, "Bagaimana Mengelola Konflik", Bumi Aksara, Jakarta.
- Bargainings", ILO Jakarta Office, Jakarta.
- Kartosapoetra G, 1994, "Hukum Perburuhan di Indonesia", Bineka Cipta, Jakarta.
- Kustandi, Abas, G. Kartasapoetra, 1993, "Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Hubungan Kerja", Amrico, Bandung.
- Latief Abdul, 1993, "Membangun SDM Yang Mandiri dan Profesional", Depnaker, Jakarta.
- Martin Souhaka, 2001, "Hukum Ketenagakerjaan", Universitas Narotama, Surabaya.
- Robbins, Stephen P, 1996, "Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi", (alih bahasa Yusup Udaya), Arean, Jakarta.
- Senjun Manulang, 1995, "Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", Bineka Cipta, Jakarta.
- Simamora Henry, 1999, "Manajemen SDM", Edisi ke-2 STIE YKPN Yogyakarta.

- Simanjuntak Payaman J., 1992, "Masalah Hubungan Industrial di Indonesia", Depnakan Jakarta.
- Soepomo Imam, 1981, "Pengantar Hukum Perburuhan", Djambatan, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1994, "Perburuhan Bidang Hubungan Kerja", Djambatan, Jalarta.
- Toha, Halili dan Hadi Pramono, 1991, "Hubungan Kerja Antara Majikan dan Burus"
 Bineka Cipta, Jakarta.
- Vredenbergt. J, 1978, "Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat dan Psikologia", Bina Aksara, Jakarta.
-Undang undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
-Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 32/MEN/XII/200

 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasaran Bipartit.